

Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis

Kevin Wibisana¹, Sugianto²
STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia
Email: kevin.wibisana30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki bagaimana kebijakan publik di Indonesia semakin selaras dengan kepentingan kapitalis, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur. Terlepas dari kerangka demokrasi Indonesia, pembuatan kebijakan sering meminggirkan publik dengan mengutamakan aktor korporasi elit. Menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis peran negara dalam memfasilitasi dominasi kapitalis melalui undang-undang seperti Omnibus Law dan proyek-proyek strategis seperti Ibu Kota Baru (IKN) dan PIK 2. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara ahli, dan dianalisis secara tematik untuk mengungkap pola pengucilan, kolusi regulasi, dan bahaya sosial-lingkungan. Temuan mengungkapkan bahwa proses kebijakan publik, meskipun disusun secara hukum untuk bersifat partisipatif, sering dimanipulasi untuk mempercepat deregulasi investasi, meminggirkan masukan masyarakat sipil, dan memprioritaskan keuntungan perusahaan. Mekanisme ini menyebabkan penggusuran paksa, degradasi ekologis, dan ketidaksetaraan yang memburuk. Studi ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk kolusi hukum antara negara dan korporasi yang lolos dari undang-undang antikorupsi yang ada. Ini berpendapat untuk reformasi struktural pembuatan kebijakan untuk memastikan transparansi yang lebih besar, keadilan partisipatif, dan akuntabilitas lingkungan. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi perlindungan demokratis seperti hak litigasi publik, ombudsman kebijakan, dan pengawasan hukum yang lebih kuat untuk mengimbangi hegemoni kapitalis dan melindungi komunitas yang terpinggirkan. Pekerjaan ini berkontribusi pada studi kebijakan kritis dengan menjelaskan bagaimana aliansi negara-modal membentuk pembangunan di Indonesia pasca-otoriter.

Kata Kunci: kebijakan publik, kapitalisme, teori negara, ketimpangan sosial, dominasi kapitalis, lingkungan, pertambangan, infrastruktur.

ABSTRACT

This research investigates how public policies in Indonesia increasingly align with capitalist interests, especially in the mining and infrastructure sectors. Despite Indonesia's democratic framework, policymaking often marginalizes the public by privileging elite corporate actors. Employing a qualitative case study method, this research analyzes the state's role in facilitating capitalist domination through laws such as the Omnibus Law and strategic projects like the New Capital City (IKN) and PIK 2. Data were collected through document analysis and expert interviews, and thematically analyzed to uncover patterns of exclusion, regulatory collusion, and socio-environmental harm. Findings reveal that public policy processes, while legally structured to be participatory, are often manipulated to accelerate investment deregulation, marginalize civil society input, and prioritize corporate profits. These mechanisms lead to forced evictions, ecological degradation, and worsening inequality. The study also identifies forms of legal collusion between the state and corporations that escape existing anti-corruption laws. It argues for a structural reform of policy-making to ensure greater transparency, participatory justice, and environmental accountability. The research underscores the urgency of democratic safeguards such as public litigation rights, policy ombudsmen, and stronger legal oversight

Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis

to counterbalance capitalist hegemony and protect marginalized communities. This work contributes to critical policy studies by illuminating how state-capital alliances shape development in post-authoritarian Indonesia.

Keywords: *public policy, capitalism, state theory, social inequality, capitalist domination, environment, mining, infrastructure.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Barata & Simanjuntak, 2019; Haja, 2020; Vico et al., 2025; Wardana, 2022). Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, kebijakan seharusnya lahir dari kepentingan rakyat banyak demi menciptakan keadilan sosial sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila sila ke-5. Namun, dalam praktiknya, kebijakan politik di Indonesia seringkali menunjukkan dimana kepentingan segelintir elit ekonomi dan politik lebih diutamakan dibandingkan kepentingan publik. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan kapitalisme dalam perumusan kebijakan publik. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya netral. Negara dimanfaatkan kapitalis untuk menguatkan ekonomi dan sosial kaum kapitalis dalam Masyarakat (Al-Ra'zie, 2025; Yan, 2016).

Berbagai kebijakan seperti UU Cipta Kerja memicu polemik dan demonstrasi besar-besaran. UU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak pada pengusaha asing tanpa memberikan kepastian perlindungan tenaga kerja lokal. Ditambah lagi dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang dirasa tidak adil, yaitu tanpa memberikan kompensasi adil terhadap rakyat yang mengalami pembebasan lahan. Salah satu contohnya adalah proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional pada tahun 2024 lalu yang merupakan proyek patungan antara dua perusahaan konglomerat di Indonesia. Proyek PIK 2 ini menyebabkan konflik dengan warga sekitar yang lahannya digusur serta konflik agrarian akibat perampasan ruang hidup warga dengan menutup akses warga menuju Jakarta. Bukan hanya proyek PIK 2, proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga mengalami perlawanan dari aktivis lingkungan karena untuk melakukan pembangunan IKN 30 persen lahan yang semula merupakan hutan harus di deforestasi. Terlebih lagi proyek IKN juga dianggap lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha-pengusaha dibandingkan masyarakat banyak. Dalam contoh kedua kasus tersebut, terlihat bahwa negara bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan kapitalis, dengan mengesampingkan aspek keadilan sosial, lingkungan, dan hak-hak masyarakat kecil.

Kondisi ini menjadi latar belakang pentingnya kajian kritis terhadap bagaimana kebijakan publik di Indonesia dirumuskan, siapa yang diuntungkan, serta bagaimana relasi antara negara dan kapitalis dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Mengingat rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia, partisipasi aktif dari rakyat dalam mengawasi setiap perumusan kebijakan sangat diperlukan melalui koridor atau cara-cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menelaah pengaruh kekuasaan dan ekonomi dalam kebijakan publik Indonesia serta menilai apakah kebijakan-kebijakan tersebut masih berpihak pada rakyat atau justru menjadi instrumen untuk semakin menguatkan dominasi kapitalis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penulisan karya tulis

ilmiah ini adalah menganalisis hubungan antara negara dan kapitalis dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia, serta bagaimana pemegang kekuasaan ekonomi memengaruhi arah kebijakan negara (Respationo, 2013; Tumimomor, 2025; Wibawanti & Jaharuddin, 2022). Mengidentifikasi contoh-contoh kebijakan publik yang diduga atau cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis, baik dalam sektor ekonomi, infrastruktur, maupun sumber daya alam. Menguraikan bagaimana kebijakan publik mengakomodasi kepentingan kapitalis, mulai dari proses legislasi hingga implementasi di lapangan (Dewantara, 2020; Fahmi, 2010; Muhlashin, 2021; Sulistiono & Boediningsih, 2023). Mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan publik yang berpihak pada kapitalis terhadap masyarakat kecil. Mengkaji apakah hubungan antara negara dan korporasi milik kapitalis termasuk dalam bentuk kolusi atau kemitraan strategis, serta dampaknya terhadap transparansi dan keadilan kebijakan. Merumuskan solusi dan strategi untuk memperkuat demokratisasi dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia, agar lebih partisipatif, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Penelitian ini berbeda dari studi Wibawanti dan Jaharuddin (2022) yang berfokus pada perbandingan normatif antara ekonomi Islam dan kapitalisme tanpa menyentuh bagaimana kepentingan kapitalis diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan publik oleh negara. Demikian pula, Saeng (2015) mengkaji korupsi dalam konteks pertarungan ideologis antara kapitalisme dan sosialisme, namun belum secara spesifik membahas bagaimana kolusi antara negara dan korporasi kapitalis termanifestasi dalam kebijakan konkret seperti proyek infrastruktur dan deregulasi hukum (Koenti et al., 2022; Kumorotomo & Purbokusumo, 2020; Mudzakkir, 2022; Rohmah, 2024; Winarno, 2016). Kesenjangan riset terletak pada minimnya kajian empiris yang secara langsung menganalisis bagaimana kebijakan publik—melalui proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, serta UU Cipta Kerja—digunakan sebagai alat dominasi kapitalis yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat kecil dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyuguhkan analisis kualitatif berbasis studi kasus yang menggabungkan data wawancara, dokumen kebijakan, dan tinjauan literatur untuk memetakan hubungan struktural antara negara dan aktor kapitalis dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengungkapan peran negara bukan sekadar sebagai regulator netral, melainkan sebagai fasilitator akumulasi kapital melalui kebijakan publik, serta penekanan bahwa bentuk kolusi legal-formal antara negara dan korporasi belum dapat disentuh secara efektif oleh instrumen hukum positif seperti UU Tipikor. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi multidisipliner dalam memahami pergeseran peran negara dalam era neoliberal di Indonesia serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan demokrasi substantif.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis dinamika kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan kapitalis di Indonesia, seperti Omnibus Law, proyek Ibu Kota Negara (IKN), dan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, seperti pembuat kebijakan, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil, sementara data sekunder akan dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan penelitian, artikel berita, dan

literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur untuk menggali perspektif informan dan studi dokumen untuk menganalisis kebijakan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul, serta triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Penelitian ini juga akan memperhatikan aspek etika, memastikan persetujuan yang diinformasikan dari partisipan dan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Namun, penelitian ini memiliki batasan, yaitu konteks yang terbatas pada Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke negara lain, dan wawancara mungkin dipengaruhi oleh bias subjektif informan. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh kapitalisme terhadap kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Negara dalam Perumusan Kebijakan

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dasar hukum untuk negara, melalui lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan, memainkan peran sentral dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tersebut ini menegaskan bahwa negara tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penentu arah dan isi kebijakan yang akan mengikat masyarakat secara luas.

UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara berperan dalam:

- a) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas),
- b) Melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi,
- c) Melibatkan berbagai kementerian/lembaga teknis yang relevan dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU.

Meskipun negara memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik, yaitu keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas.

Salah satu prinsip utama dalam UU ini adalah asas keterbukaan, yang berarti Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Namun dalam praktiknya, partisipasi publik seringkali bersifat formalistik. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan." Akan tetapi, implementasi asas ini seringkali tidak berjalan optimal, terutama dalam kasus kebijakan yang sarat kepentingan ekonomi seperti Omnibus Law.

Meskipun secara normatif negara bertindak sebagai penjaga kepentingan umum, dalam praktiknya mekanisme perumusan kebijakan publik tidak selalu steril dari kepentingan kapitalis. Dalam proses legislasi yang diatur UU No. 12 Tahun 2011, negara diberikan kuasa besar dalam mengatur substansi kebijakan yang kadang menguntungkan kelompok bisnis besar. Contohnya, dalam penyusunan UU

Cipta Kerja (Omnibus Law), terdapat percepatan proses legislasi yang justru mengabaikan masukan masyarakat sipil dan memuat pasal-pasal yang kontroversial terkait fleksibilitas tenaga kerja, deregulasi lingkungan, dan insentif investasi besar.

Meskipun kerangka hukum seperti UU No. 12 Tahun 2011 bertujuan menciptakan kebijakan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, negara seringkali gagal menjaga jarak dari pengaruh kapitalis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara asas normatif hukum dengan realitas politik legislasi, di mana negara lebih berpihak pada pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar dibandingkan kepentingan rakyat kecil.

Kebijakan Publik Indonesia yang Rentan Dimanfaatkan Kepentingan Kapitalis

Kebijakan publik di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh dinamika antara negara dan kepentingan kapitalis. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Radlyah Hasan Jan dalam artikelnya yang berjudul "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia" menjelaskan bagaimana sistem ekonomi kapitalis berkembang di Indonesia, dipengaruhi oleh persetujuan politik antara blok Barat dan Timur. Selain itu, dalam penelitian Sigit Rochadi yang berjudul "Perdebatan Paradigma Kapitalistik dengan Sosialisik dalam Pengembangan Kebijakan Publik" menyoroti dominasi paradigma kapitalistik dalam kebijakan anti-kemiskinan di Indonesia, yang cenderung elitis dan teknokratis. Sigit Rochadi menyimpulkan bahwa pembuatan kebijakan bersifat elitis karena keputusan kebijakan dibuat oleh segelintir elit politik dan birokrasi tanpa melibatkan masyarakat miskin secara langsung dan pembuatan kebijakan bersifat teknokratis karena kebijakan dirancang hanya berdasarkan data kuantitatif, model statistik, dan logika manajerial, tanpa kepekaan terhadap konteks sosial dan nilai-nilai di masyarakat.

Kebijakan publik seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, berbagai kebijakan justru memperlihatkan kecenderungan berpihak pada kelompok elite ekonomi, khususnya korporasi besar. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya partisipasi publik, dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan politik, serta model pembangunan yang mengedepankan investasi tanpa perlindungan memadai terhadap rakyat kecil dan lingkungan hidup.

Beberapa kebijakan yang dimanfaatkan kepentingan kapitalis adalah:

- a. Kebijakan Pemberian Kemudahan Investasi tanpa mempertimbangkan dampak
Pemerintah Indonesia gencar meluncurkan berbagai kebijakan deregulasi demi menciptakan iklim investasi yang lebih "ramah pasar" bagi investor besar. Kebijakan ini kerap memangkas izin lingkungan, mempercepat proses AMDAL, dan melemahkan daya tawar masyarakat terdampak. Konsekuensinya, regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat malah menjadi alat ekspansi kapital.

Salah satu contoh nyata adalah pembangunan masif di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Alih fungsi lahan hijau menjadi vila, resor, dan destinasi wisata telah menyebabkan berkurangnya area resapan air secara signifikan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofik, mengungkapkan bahwa 72 persen lahan di Puncak telah beralih fungsi, mengurangi daya serap air dan meningkatkan risiko banjir di Jakarta sebagai daerah hilir Sungai Ciliwung.

Pada Maret 2025, banjir bandang melanda kawasan Puncak dan sekitarnya, yang secara historis jarang mengalami bencana banjir. Pengamat lingkungan menyoroti bahwa alih fungsi lahan hutan secara masif di daerah hulu menyebabkan hilangnya fungsi ekologis sebagai daerah tangkapan air. Menurut Walhi yang

diungkapkan dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2020, Pemerintah lebih sibuk mempermudah prosedur bagi pelaku usaha ketimbang memperkuat perlindungan bagi rakyat dan lingkungan hidup

Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah mengambil langkah dengan menyetel beberapa bangunan dan destinasi wisata yang diduga melanggar izin tata ruang dan berkontribusi terhadap bencana banjir. Langkah ini diambil sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kasus di Puncak menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu mempermudah investasi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dapat berujung pada bencana ekologis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan investasi.

b. Proyek Strategis Nasional

Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) memperlihatkan gejala keberpihakan negara terhadap kepentingan korporasi besar. Salah satunya adalah mega proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di kawasan pesisir utara Jakarta dan Tangerang yang mendapat kemudahan izin dan infrastruktur pendukung dari pemerintah. Meski proyek ini digarap oleh konsorsium swasta, pembangunan jalan tol dan jembatan penghubung dibiayai oleh negara melalui skema PSN. Proyek ini menimbulkan banyak kritik karena:

- 1) Warga di Kampung Baru Dadap dan wilayah pesisir lainnya mengaku digusur tanpa ganti rugi yang adil. Beberapa bahkan mengklaim tidak menerima kompensasi sama sekali.
- 2) Akses jalan dan laut masyarakat ditutup oleh tembok dan pagar besi proyek. Warga kesulitan mengakses sumber penghidupan seperti laut dan tambak.
- 3) Pagar laut (sea wall) dibangun untuk membatasi area reklamasi, yang mempercepat degradasi lingkungan laut dan membatasi pergerakan nelayan.

Dalam laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA, 2021), proyek ini dianggap sebagai bentuk aneksasi ruang hidup nelayan oleh kapital besar dengan restu negara.

Contoh lain adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dilaksanakan dengan semangat akselerasi Pembangunan infrastruktur, namun pada akhirnya memberatkan keuangan negara. Meski awalnya digagas sebagai proyek Business to Business (B2B), pemerintah akhirnya menyuntikkan dana ke BUMN untuk menutup pembengkakan biaya. Kereta cepat Jakarta–Bandung awalnya ditetapkan sebagai proyek kerja sama BUMN dan investor Tiongkok (China Railway). Namun, seiring waktu, proyek ini mengalami:

- a) Pembengkakan anggaran dari Rp 86,5 triliun menjadi lebih dari Rp 113 triliun.
- b) Pemerintah akhirnya menyuntikkan dana dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN seperti PT KAI.
- c) PT Wijaya Karya (WIK), BUMN konstruksi utama proyek ini, menghadapi krisis keuangan berat. Pada akhir 2023, WIK mencatatkan kerugian hingga triliunan rupiah dan berpotensi pailit jika tidak diselamatkan negara (Tempo.co, 2023).

Dalam laporan ICW (2023), proyek KCJB dinilai sebagai bentuk kegagalan tata kelola proyek strategis nasional yang tidak akuntabel dan cenderung merugikan keuangan negara serta publik.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah salah satu Proyek Strategis Nasional paling ambisius yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Proyek ini, dengan anggaran mencapai Rp 466 triliun, sebagian besar pembiayaannya diharapkan berasal dari investor swasta dan asing, bukan dari

APBN secara penuh. Ini mencerminkan bagaimana kebijakan publik dalam hal ini pembangunan ibu kota negara dibingkai secara ekonomis dan diarahkan untuk membuka peluang investasi, terutama di sektor properti, infrastruktur, dan teknologi. Proyek IKN mengorbankan ribuan hektar hutan di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal ini telah memunculkan kritik dari organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan AMAN, karena mengancam hak-hak masyarakat adat dan keanekaragaman hayati. Yayasan Auriga Nusantara juga menyampaikan bahwa Proyek IKN merupakan bentuk nyata kemitraan negara dan oligarki ekonomi di mana pembangunan dikendalikan oleh kepentingan investor, bukan rakyat.

c. Privatisasi dan komersialisasi sektor publik di Indonesia semakin menguat sejak era reformasi, terutama seiring dengan penerapan prinsip-prinsip neoliberal dalam pengelolaan negara. Negara tidak lagi menjadi penyedia utama layanan dasar, melainkan memberikan ruang luas kepada pihak swasta untuk mengelola sektor-sektor strategis. Contoh konkritnya adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Tinggi Negeri (PTN-BH)

Transformasi Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) membuat banyak kampus negeri besar bersifat semi-otonom secara keuangan. Akibatnya:

- a) Biaya kuliah seperti UKT (Uang Kuliah Tunggal) naik signifikan tiap tahun, bahkan di fakultas-fakultas umum.
- b) Mahasiswa dari keluarga kurang mampu kesulitan mengakses pendidikan tinggi yang seharusnya disediakan oleh negara secara terjangkau.

Berdasarkan Laporan Indonesian Corruption Watch tahun 2022, PTN-BH telah mengubah kampus menjadi institusi bisnis, bukan lagi lembaga pencerdas bangsa.

2) Privatisasi Air di DKI Jakarta

DKI Jakarta adalah salah satu contoh nyata privatisasi air sejak 1997. Layanan air diserahkan ke dua perusahaan swasta, yaitu Palyja (Aetra dan Suez Group). Dampaknya:

- a) Air bersih menjadi mahal dan pasokan air tidak merata, terutama di kawasan padat penduduk.
- b) Banyak warga miskin yang justru harus membeli air dari penjual swasta dengan harga 3–5 kali lipat lebih mahal dari tarif rumah tangga berlangganan.

Menurut laporan AMRTA Institute (2020), privatisasi air gagal meningkatkan akses dan kualitas layanan, malah memperkuat ketimpangan distribusi.

3) Listrik dan Energi

PLN secara bertahap membuka ruang untuk swasta dalam pembangkitan dan distribusi listrik melalui skema Independent Power Producer (IPP) yaitu mekanisme kerja sama antara pemerintah (biasanya melalui PLN) dengan perusahaan swasta untuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik. Akibatnya proyek-proyek pembangkit skala besar seperti PLTU dan PLTA lebih banyak dikerjakan oleh swasta, dengan kontrak jangka panjang (20–30 tahun) yang membebani negara dalam bentuk "take or pay" (dibayar meski listrik tak terpakai). Ketergantungan terhadap korporasi swasta tersebut membuat kebijakan energi sulit diarahkan untuk kepentingan rakyat. Salah satu contoh pembangkit listrik yang menggunakan skema IPP adalah PLTU Batang (Jawa Tengah) dimana investornya adalah PT Bhimasena Power Indonesia (konsorsium J-Power Jepang, Itochu Corp, dan Adaro). Proyek ini menggunakan skema Build-Own-Operate (BOO) sehingga

Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis

selama 25 tahun, listrik dijual ke PLN. PLTU Batang ini telah beroperasi sejak 2022.

- 4) Salah satu contoh kebijakan publik di Indonesia yang rentan dimanfaatkan oleh kepentingan kapitalis adalah pemberian izin tambang yang seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Sektor pertambangan di Indonesia, meskipun berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, sering kali menjadi sarana eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem dan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat.

Contoh kasusnya adalah Pemberian Izin Tambang di Kalimantan dan Papua, banyak perusahaan tambang mendapatkan izin yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi hutan dan lahan dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah tambang batu bara di Kalimantan yang menyebabkan kerusakan hutan hujan tropis dan pencemaran air, yang berakibat langsung pada kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Contoh lainnya adalah PT Freeport Indonesia di Papua, di mana perusahaan ini memperoleh izin tambang yang sangat luas, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk pencemaran sungai dan penghancuran hutan. Sementara itu, dampak sosialnya sangat terasa bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitar area tambang, yang sering kali terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam mereka.

Menurut laporan dari Environmental Protection Agency (EPA) dan beberapa LSM lokal, meskipun ada janji perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi, banyak perusahaan tambang justru berfokus pada keuntungan jangka pendek, sementara dampak lingkungan dan sosial jangka panjangnya dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah.

- d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU (mengganti UU No. 11 Tahun 2020) merupakan bagian dari kebijakan deregulasi yang sangat kontroversial. Meski diklaim untuk mendorong investasi dan menyederhanakan regulasi, banyak pihak menilai bahwa UU ini lebih mengakomodasi kepentingan pelaku usaha besar, dibandingkan melindungi hak-hak buruh, petani, dan masyarakat adat.

Beberapa contoh pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada rakyat adalah Pasal 59 UU Cipta Kerja (bagian pengaturan ketenagakerjaan) menghapuskan pembatasan jenis pekerjaan kontrak dan batasan waktu perpanjangan kontrak, membuka ruang bagi sistem kerja kontrak seumur hidup. Pasal 79 dan 85, Ketentuan tentang cuti panjang dan istirahat mingguan diubah menjadi fleksibel dan dapat diatur oleh pengusaha. Dan Pasal 88C dan 88D Upah minimum tidak lagi wajib diberlakukan bagi UMKM dan perusahaan padat karya tertentu yang membuat pekerja di sektor informal dan industri skala kecil menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi upah murah.

Analisis The Columnist dalam artikelnya yang berjudul "Omnibus Law: Kelanjutan Ekonomi Politik Kapitalisme Orde Baru" mengkritisi bagaimana kebijakan seperti Omnibus Law mencerminkan kelanjutan dari ekonomi politik kapitalisme yang telah ada sejak Orde Baru.

Berdasarkan beberapa contoh yang telah dipaparkan di atas, berbagai kebijakan publik di Indonesia menunjukkan adanya pola keberpihakan terhadap kapital, baik secara langsung melalui regulasi pro-investor, maupun secara tidak langsung melalui proyek-proyek negara yang justru menyedot dana publik dan merugikan masyarakat. Negara tidak lagi semata-mata sebagai pelindung rakyat,

melainkan turut menjadi fasilitator akumulasi kapital, bahkan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat kecil dan keberlanjutan lingkungan.

Hubungan Negara dengan Kepentingan Kapitalis Sebagai Bentuk Kolusi

Dalam praktik kebijakan publik di Indonesia, kolusi antara negara dan aktor kapitalis sering kali menjadi pola dominan dalam pengambilan keputusan. Kolusi ini tidak semata berupa praktik ilegal yang bisa langsung ditindak secara hukum, melainkan juga dalam bentuk kerja sama terselubung yang berujung pada kebijakan publik yang berpihak pada segelintir elite ekonomi, bukan pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Sebagaimana dikemukakan Ralph Miliband, negara kapitalis tidak netral, melainkan secara struktural cenderung menjadi alat dominasi kelas pemilik modal. Dalam konteks Indonesia, ini terlihat pada kebijakan-kebijakan yang membuka akses luas bagi pemodal besar baik domestik maupun asing dengan dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Negara bertindak sebagai fasilitator utama untuk melanggengkan ekspansi kapital melalui deregulasi perizinan (Omnibus Law), privatisasi aset dan pelayanan publik, insentif fiskal bagi investor besar dan pengabaian terhadap suara masyarakat terdampak.

Pengertian kolusi diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu permafakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara (Siregar et al., 2024).

Meskipun dalam pasal 21 UU No. 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dan/atau perdata yang tegas, namun tidak semua bentuk kerja sama negara dan korporasi dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana kolusi menurut UU Tipikor, banyak pola kolusi terselubung yang luput dari jerat hukum karena dibalut oleh proses legal dan formal, seperti pengadaan proyek strategis, kemudahan investasi, dan pengangkatan pejabat korporasi ke dalam posisi strategis pemerintahan. Contoh konkret dari pola kolusi terselubung ini dapat terlihat dalam proses penunjukan korporasi tertentu dalam proyek strategis Ibu Kota Negara (IKN) tanpa melalui mekanisme tender terbuka yang transparan dan kompetitif. Ketika terdapat konflik kepentingan antara pejabat negara dengan pihak korporasi yang ditunjuk, serta adanya penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara, praktik tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Hubungan kolusif ini melemahkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. UU Tipikor memang dirancang untuk menindak praktik kolusi, tetapi masih terbatas dan belum dapat menjangkau bentuk kolusi legal-formal yang dilakukan melalui “kerja sama strategis” dalam proyek-proyek besar.

Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan yang berpihak pada Kapitalis terhadap Masyarakat Kecil

Kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan kapitalis dapat membawa konsekuensi serius terhadap kehidupan masyarakat kecil, khususnya kelompok rentan seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Ketika negara menjalankan kebijakan yang lebih memprioritaskan pengusaha besar, efisiensi

Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis

ekonomi, dan iklim investasi, maka aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak ekonomi rakyat menjadi terpinggirkan.

Banyak proyek strategis nasional (PSN) yang dikembangkan dengan dalih pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan pengusuran paksa dan perampasan ruang hidup masyarakat kecil. Misalnya:

- a. Proyek reklamasi dan PIK 2 di wilayah pesisir Jakarta dan Tangerang, yang menutup akses nelayan tradisional terhadap laut serta menyebabkan konflik agraria karena ganti rugi yang tidak adil.
- b. Proyek IKN dan tol Trans-Kalimantan, yang berdampak pada pengusiran masyarakat adat dari tanah ulayatnya, seringkali tanpa partisipasi dan persetujuan yang layak.

Kebijakan yang melemahkan perlindungan lingkungan demi kemudahan investasi berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat kecil. Misalnya:

- a. Pelonggaran AMDAL melalui UU Cipta Kerja menyebabkan banjir di kawasan Puncak akibat konversi lahan besar-besaran tanpa perhitungan ekologi.
- b. Aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar menyebabkan polusi air, udara, dan deforestasi yang berdampak pada petani dan masyarakat adat.

Terkait dengan UU Cipta Kerja yang mempermudah sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta mengurangi perlindungan terhadap upah minimum dan waktu kerja. Dampaknya adalah:

- a. Pekerja informal dan buruh pabrik mengalami ketidakpastian pekerjaan, upah rendah, dan jam kerja panjang tanpa perlindungan sosial memadai.
- b. Buruh perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap diskriminasi upah dan PHK sepihak.

Privatisasi sektor pendidikan dan kesehatan memperparah ketimpangan akses layanan dasar. Contohnya kenaikan UKT di kampus PTN BH seperti UI membuat keluarga dari kelas bawah kesulitan menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi.

Akumulasi dampak sosial-ekonomi dari kebijakan yang cenderung berpihak pada kapitalis ini memperdalam ketimpangan kelas dan memperlemah demokrasi. Masyarakat kecil semakin kehilangan ruang partisipasi dalam penyusunan kebijakan, sementara elite ekonomi dan politik semakin mengonsolidasikan kekuasaannya.

Solusi Penguatan Demokrasi dalam Kebijakan Publik

Untuk memperkuat demokrasi dalam kebijakan publik di Indonesia, tidak hanya diperlukan prinsip transparansi dan partisipasi, tetapi juga penguatan jalur hukum yang dapat digunakan oleh warga negara ketika merasa dirugikan oleh suatu kebijakan. Negara hukum yang demokratis harus menyediakan ruang dan mekanisme kontrol vertikal maupun horizontal terhadap kebijakan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan konstitusi.

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Berdasarkan ketentuan ini, warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh produk hukum, seperti undang-undang, dapat mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Contohnya, berbagai elemen masyarakat telah mengajukan uji materi terhadap UU Cipta Kerja, karena dinilai mengabaikan hak-hak buruh dan lingkungan.

Untuk kebijakan yang bersumber dari keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan seperti Peraturan Presiden, SK Menteri, atau izin usaha—masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Misalnya, masyarakat adat atau petani yang kehilangan lahan akibat proyek PSN tanpa ganti rugi yang adil dapat menggugat Keputusan pembebasan lahan ke PTUN.

Dalam proses pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah, masyarakat memiliki hak untuk:

- a. Memberikan masukan tertulis atau lisan kepada pembuat kebijakan (Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
- b. Menuntut pembatalan peraturan yang tidak partisipatif melalui uji formil di Mahkamah Konstitusi.

Contohnya dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena prosesnya tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik.

Untuk mendukung solusi yang disebutkan di atas, perlu diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Membangun sistem bantuan hukum untuk memfasilitasi masyarakat kecil menggugat kebijakan diskriminatif.
- b. Membentuk ombudsman kebijakan publik yang menampung pengaduan warga terhadap produk hukum atau program pemerintah yang dianggap merugikan.
- c. Menetapkan keharusan uji dampak sosial dan ekologi yang partisipatif sebelum setiap kebijakan skala besar disahkan.

Selain jalur hukum formal seperti uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan gugatan ke PTUN, rakyat juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini diperkuat dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang secara khusus mengatur hak warga negara untuk melakukan unjuk rasa, demonstrasi, pawai, mimbar bebas, dan bentuk penyampaian pendapat lainnya secara damai. Demonstrasi menjadi bentuk penyampaian aspirasi publik yang sah dan sering kali menjadi sarana rakyat untuk menolak kebijakan publik yang dianggap tidak adil, tidak partisipatif, atau merugikan masyarakat kecil.

Contoh Kasus demonstrasi yang telah terjadi adalah:

- a. Gelombang unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020 dan 2023, yang melibatkan buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil, menyoroti proses legislasi yang tidak transparan serta isi kebijakan yang dianggap menguntungkan korporasi besar.
- b. Aksi masyarakat adat dan petani di Rempang dan PIK 2, yang menolak penggusuran paksa untuk kepentingan investasi properti dan industri strategis.

Namun perlu diingat bahwa, demonstrasi harus dilakukan secara damai sesuai koridor hukum. Demonstrasi tidak hanya menjadi bentuk ekspresi kebebasan sipil, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol horizontal terhadap kekuasaan negara. Sehingga Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya menjamin dan melindungi hak ini, bukan merepresinya. Salah satu contoh paling nyata dari efektivitas demonstrasi sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap kebijakan dan kekuasaan adalah gerakan Reformasi 1998. Demonstrasi 1998 membuktikan bahwa tekanan massa yang terorganisir dan terstruktur bisa mendorong perubahan politik

dan arah kebijakan negara secara signifikan, terutama saat saluran formal demokrasi tidak efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan publik di Indonesia cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis, yang tercermin dari dominasi korporasi besar dalam proyek-proyek strategis nasional seperti Omnibus Law, IKN, dan PIK 2. Hubungan erat antara negara dan pemegang kekuasaan ekonomi menyebabkan ketimpangan sosial, penggusuran masyarakat kecil, dan eksploitasi sumber daya alam, sementara proses legislasi kerap minim transparansi dan partisipasi publik. Reformasi kebijakan yang inklusif, transparan, dan partisipatif sangat diperlukan untuk mengurangi pengaruh kapitalis yang berlebihan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak kebijakan terhadap komunitas terdampak, membandingkan praktik antara negara, menelaah partisipasi publik dalam legislasi, mengevaluasi efektivitas UU Antikorupsi terhadap kolusi negara-korporasi, menganalisis peran media dalam membingkai kebijakan kapitalistik, serta merancang model kebijakan alternatif yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

REFERENSI

- Al-Ra'zie, Z. H. (2025). *Politik dan Bisnis Dinamika Konflik Kepentingan Elit Politik Lokal*. Penerbit Adab.
- Barata, M. F., & Simanjuntak, M. B. (2019). Strategi Publisitas dan Propaganda Politik (Studi pada Kandidat Presiden & Wakil Presiden, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 135–154.
- Dewantara, A. (2020). Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 20–36.
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160.
- Haja, L. (2020). Peran kejaksaan dalam pengamanan dan pendampingan hukum proyek strategis sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Koenti, I. J., Ethika, T. D. D., & Suprihandoko, R. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 221–233.
- Kumorotomo, W., & Purbokusumo, Y. (2020). *Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar*. Ugm Press.
- Mudzakir, A. (2022). *Feminisme Kritis: Gender dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 356–361.
- Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 1–12.

- Saeng, V. (2015). Epidemi Korupsi Dalam Palagan Kepentingan Ideologis: Quo vadis Indonesia? *Studia Philosophica et Theologica*, 15(1), 30–49.
- Siregar, M. G. A. H., Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R. (2024). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(2), 225–236.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333–345.
- Tumimomor, T. (2025). Analisis Sentimen dan Ujaran Kebencian Pemberitaan Online Tentang IKN Menggunakan Algoritma K-NN. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 14(2).
- Vico, N., Anggraini, S. A., Saputra, A. H., Premadani, A. C., Simanjuntak, P. H., Imamah, Q., Sam, B. A. F., & Heri, M. (2025). Eskalasi Hukum dan Politik dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1495–1512.
- Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1–41.
- Wibawanti, E., & Jaharuddin, J. (2022). Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 7(2), 193–206.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Yan, R. H. (2016). Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).